



PUTUSAN

Nomor 2254/Pdt.G/2023/PA.Kis



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Danau Sijabut, 05 Juli 1997, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ichsanul Azmi Hasibuan, S.H. dan Rusmanto, S.H., M.H., Advokat/ Pengacara, Pembela Umum dan Konsultan Hukum dari kantor Hukum Ichsanul Azmi Hasibuan, S.H. & Rekan berkantor di Dusun VI Desa Perjuangan Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batubara – Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September 2023, sebagai **Pemohon**,
melawan

XXXXXXXXXX (**ALM**), tempat dan tanggal lahir Suka Raja, 09 Juni 2003, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX Kabupaten. Asahan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hikmat Syahputra Tarigan, S.H., M.H. dan Bayu Saputra, S.H., Advokat/ Legal Konsultan dari Kantor Hukum HSPT-WSD & Partners yang beralamat di Jalan Anwar No. 05 Kisaran Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 November 2023 sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 30 putusan Nomor 2254/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 2254/Pdt.G/2023/PA.Kis, tanggal 20 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Duplikat Buku Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX Tertanggal 18 September 2023
2. Bahwa pada saat Pemohon dengan Termohon Menikah status Pemohon adalah berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan.
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah milik orang tua Pemohon di Desa Danau Sijabut Kec. Air Batu Kab. Batubara sampai dengan Pemohon dengan Termohon berpisah.
4. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - XXXXXXXXXXXX, Perempuan, umur 4 (EMPAT) Bulan, lahir tanggal 09 Mei 2023.
5. Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi awal cekcok rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sekira awal bulan Februari tahun 2023 dikarenakan sering terjadi perselisihan dan percekcoakan secara terus menerus yang penyebabnya Termohon mempunyai hutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon.

Halaman 2 dari 30 putusan Nomor 2254/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada sekira bulan Maret 2023 merupakan puncak Percekcokan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan antara lain yaitu :

- a. Termohon sering membantah dan melawan perkataan Pemohon.
- b. Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami dari Termohon.
- c. Termohon boros soal keuangan.
- d. Termohon tidak jujur soal Pengeluaran keuangan rumah tangga.
- e. Termohon selalu minta pisah setiap kali antara Pemohon dengan Termohon bertengkar./

7. Bahwa atas Kejadian pada bulan Maret 2023 tersebut, Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah dan ranjang selama kurang lebih 6 (dua) bulan lamanya dan pada saat ini Pemohon tinggal sebagaimana alamat Pemohon tersebut diatas , sedangkan Termohon beserta anak Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Ibu Kandung Termohon sebagaimana yang bernama Ibu Rohana sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas.

8. Bahwa Pemohon sudah berulang kali menasehati Termohon agar merubah sifat buruknya akan tetapi Termohon tetap tidak mau merubah sifat buruknya tersebut.

9. Bahwa atas permasalahan Rumah Tangga antara Pemohon dengan Termohon kedua belah pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi pada akhirnya tetap tidak berhasil .

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Pemohon untuk mengajukan Permohonan cerai Talak terhadap Termohon atas dasar Percekcokan dan perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Ter

Halaman 3 dari 30 putusan Nomor 2254/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan dan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Permohonan cerai Talak Pemohon ini dikabulkan;

12. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, adalah wajar dan berdasarkan Hukum yang benar apabila Permohonan Cerai Talak Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, karena Rumah Tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran agar memanggil para pihak pada waktu tertentu, memeriksa dan memberikan putusan yang amarnya, sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir masing-masing didampingi oleh kuasanya, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Non Hakim yang dilaksanakan di ruang Mediasi Pengadilan Agama Kisaran, sebagaimana laporan mediator tanggal 05 Desember 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis dengan suratnya tertanggal 5 Desember 2023, pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

Halaman 4 dari 30 putusan Nomor 2254/Pdt.G/2023/PA.Kis



1. Bahwa Termohon membantah segala dalil-dalil yang diajukan Pemohon dalam perkara aquo kecuali diakui secara tegas dan sah menurut hukum;
2. Bahwa benar Termohon dan Pemohon menikah pada tanggal 13 Juni 2022 yang dilaksanakan sesuai syariat islam dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara, -
3. Bahwa Benar selama Pernikahan Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'dha dukhul) sebagaimana layaknya dan telah dikarunia oleh 1 (Satu) orang anak yaitu;-
4. "XXXXXXXXXX ',Perempuan umur 7 Bulan;
5. Bahwa tidak benar alasan Pemohon mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Kisaran sebagaimana yang diurai dalam halaman 2 Poin 5 dan 6 Huruf (A) s.d Huruf(E) , semua alasan - alasan yang diuraikan pemohon hanyalah alibi dan alasan semata untuk menutupi kesalahan kesalahan dan prilaku pemohon kepada termohon selama berumah tangga;-
6. Bahwa termohon mengakui pertengkaran dan perselisihan yang kadang terjadi selama pernikahan lebih dikarenakan prilaku pemohon yang selalu kasar dan tidak terbuka perihal nafkah yang dihasilkannya kepada termohon .
7. Bahwa faktanya puncak pertengkaran antara pemohon dan termohon terjadi pada bulan mei 2023 , tanpa ada permasalahan yang jelas pemohon telah menelantarkan dan meninggalkan termohon dengan anak yang baru dilahirkan ditengah jalan tanpa memberikaan kebutuhan/ nafkah termohon dan anak pemohon serta termohon.
8. Bahwa sejak kejadian diatas , termohon pulang bersama anak pemohon dan termohon ke rumah orang tua sebagaimana alamat termohon diatas.
9. Bahwa tidak benar uraian pemohon sebagaimana uraian di halaman 2 poin ke 8 , tidak perna sekalipun menasehati atau pun lainnya , faktanya selama 8 bulan berpisah sekalipun tidak perna

Halaman 5 dari 30 putusan Nomor 2254/Pdt.G/2023/PA.Kis



pemohon peduli baik moral dan materil terhadap Termohon dan anak kandung pemohon dan termohon

10. Bahwa tidak benar alasan pemohon sebagai mana diurai dalam halaman 2 dan poin 9, bahwa tidak pernah ada itikad baik dan mendamaikan dari keluarga pemohon untuk memperbaiki rumah tangga antara pemohon dan termohon :-

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Termohon dengan ini mengajukan gugatan balik terhadap Pemohon yang dalam bagian ini Termohon disebut Penggugat dr sedangkan Pemohon disebut Tergugat dr;
2. Bahwa segala yang telah dikemukakan oleh Pemohon dr pada jawaban terhadap Permohonan Tergugat dr dalam Kompensi diatas, mutatis dan mutandis menjadi bahagian yang tidak diulangi lagi dan menjadi suatu kesatuan dalam rekompensi ini;
3. Bahwa Penggugat dr tetap dengan dalil jawaban seterusnya menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Tergugat dr;
4. Bahwa sejujurnya Penggugat dr sangat berat hati untuk bercerai/berpisah dengan Tergugat dr dan sangat malu menyampaikannya, namun demikian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang sebagai akibat cerai talak yang dijatuhkan oleh suami pada istrinya terdapat beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat dr selaku suami dari Penggugat dr, sebagaimana bunyi Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

Bilamana Perkawinan Putus karena Talak, maka bekas Suami Wajib;

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak bai'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;



c. Memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

5. Bahwa oleh karena Tergugat dr/Pemohon dk yang mengajukan perceraian maka untuk itu Penggugat dr/Termohon dk mengajukan gugatan balik (rekopensi) sebagai berikut:

➤ **Kekurangan Nafkah Lampau (Madhiyah)**

Bahwa memberi nafkah kepada isteri dan anak adalah merupakan kewajiban melekat dan akan menjadi hutang suami yang harus dan wajib untuk dilunasi selama kurang lebih 8 (Delapan) bulan dan untuk

1. memenuhi biaya hidup sehari-hari, susu, kesehatan/Pemeliharaan anak dan biaya lainnya Termohon dan anak Pemohon/Termohon perharinya menghabiskan biaya Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) /Hari, sehingga jika di hitung /bulannya (perbulannya) sebesar Rp.3.000.000, dengan demikian kekurangan nafkah lampau (madhiyah) dengan rincian sebagai berikut:

Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta)x 8 bulan = Rp. 24.000.000,- (Dua Puluh Empat juta Rupiah);

➤ **Nafkah Iddah**

1. Bahwa Tergugat dr/Pemohon dk yang telah melakukan Permohonan cerai bagi Penggugat dr/Termohon dk haruslah memberikan nafkah iddah kepada Penggugat dr/Termohon dk selama 3 bulan atau selama 100 hari;

Bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada bekas istri juga telah sesuai dengan ketentuan agama islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;-

Bahwa terhadap nafkah iddah telah disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Thalaq (1) yang artinya:

"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnyanya (yang wajar) dan hitunglah waktu

Halaman 7 dari 30 putusan Nomor 2254/Pdt.G/2023/PA.Kis



iddah itu serta bertaqwalah kepada Allah, jangan kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang, itulah hokum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah sesuatu hal yang baru;

Bahwa kemudian Pasal 149 KHI huruf (b). Dan dalam pasal 151 KHI menegaskan; "**memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekasisteri telah dijatuhi talak 1 Bain atau Nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil**" serta "**bekas isteri yang sedang dalam masa iddah wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan laki-laki lain**"

Bahwa Tergugat dr/Pemohon dk sebagai Wiraswasta yang berdagang makanan dan lain sebagainya sehingga patut dan beralasan untuk jika Tergugat dr/Pemohon dk dibebankan biaya nafkah iddah sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) harinya selama 100 hari dan atau dengan rincian sebagai berikut;
Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) x 100 (seratus) hari = Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

➤ **Maskan**

1. Bahwa Tergugat dr/Pemohon dk yang telah melakukan Permohonan cerai bagi Pemohon dr/Termohon dk haruslah memberikan nafkah Maskan kepada Penggugat dr/Termohon dk selama 3 bulan atau selama 100 hari;

Bahwa Pasal 81 KHI tentang tempat kediaman bahwa (1) suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah. (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat. (3) tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan



anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga. (4) suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Bahwa untuk tempat tinggal Penggugat dr/Termohon dk selama 3 bulan atau selama 90 hari dengan biaya Rp. 100.000 (seratus ratus ribu rupiah) sehingga jika di hitung /bulannya (perbulannya) sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah)/bulan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dengan rincian sebagai berikut:

Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)x 3 bulan = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

➤ **Kiswah**

Bahwa Kiswah (biaya pakaian) sebagaimana QS. Al-Baqarah: 233 artinya Dan Kewajiban ayah adalah memberikan makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf dan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam; Bahwa oleh karena Pemohon dk mempunyai kemampuan sebagaimana untuk memberikan biaya Kiswah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)/bulannya selama masa iddah sehingga dengan demikian biaya Kiswah **Rp. 5.000.000 x 3= Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);**

➤ **Mut'ah**

Bahwa kata Mut'ah berasal dari bahasa Arab mata' yang berarti segala sesuatu yang dapat dinikmati dan dimanfaatkan. Nafkah mut'ah ialah suatu pemberian suami kepada istrinya sebagai ganti rugi atau penghibur karena telah diceraikan;

Bahwa mut'ah merupakan hak-hak istri setelah diceraikan dan menjadi kewajiban bagi Tergugat dr untuk memberikan Mut'ah kepada Pemohon dr sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 149



huruf (a) Kompilasi Hukum Islam serta Mut'ah tersebut juga telah ditegaskan dalam firman Allah, Qur'an surah al-Baqarah (2:241) yang artinya:

"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa".

Bahwa terhadap besarnya Mut'ah, Pemohon dr berkeyakinan bahwasanya Tergugat dr/Pemohon dr patut dibebankan untuk memberikannya Mut'ah kepada Penggugat dr/Termohon dr berupa emas London Murni seberat 50 (lima puluh) gram emas dibayar tunai;

6. Bahwa secara psikologis dan sehari-hari Anak Penggugat dr dan Tergugat dr lebih dekat dengan Penggugat dr selaku Ibu kandungnya, dan Penggugat dr sangat khawatir terhadap perkembangan mental yang baik Anak Penggugat dr dan Tergugat dr tersebut jika diasuh orang lain selain dari Penggugat dr;

7. Bahwa berdasarkan dengan faktor humanity dan perkembangan serta mental Anak Penggugat dr dan Tergugat dr yang belum dewasa, sebagaimana yang diamanatkan oleh Kompilasi hukum Islam dan Undang-undang perlindungan anak, Pemohon dr meminta agar Pemohon dr ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (Hadhanah) anak atas Pemohon dr dan Tergugat dr yaitu "XXXXXXXXXX", Perempuan umur 7 Bulan;

8. Bahwa kemudian mengingat biaya hidup yang tinggi pada saat ini untuk biaya Anak Penggugat dr/Termohon dr saat ini pantas dan wajar menurut Penggugat dr untuk dibebankan biaya nafkah dan keperluan sehari-hari, seperti **Makanan, Pendidikan, Susu, Perobatan dan kebutuhan lainnya** (sandang, pangan dan papan) anak Pemohon dr/Tergugat dr sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) perbulan sampai anak Penggugat dr dan Tergugat dr dianggap dewasa menurut peraturan perundang-undangan, dan pemberian nafkah anak tersebut dilaksanakan selambat-lambatnya

Halaman 10 dari 30 putusan Nomor 2254/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 5 setiap bulannya yang dibebankan kepada pemohon Dk
/Tergugat dr;-

Berdasarkan Uraian dan fakta diatas, dimohonkan kepada majelis hakim yang mulia untuk memberikan Putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- Menolak Permohonan Pemohon Seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Rekonpensi Pemohon dr seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat dr/Pemohon dk untuk membayar kewajiban akibat cerai sesuai dengan Pasal 149 KHI sebagai berikut;
 - Membayar Nafkah Masa Lampau (Madhyah) sebesar **Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) x 8 bulan = Rp.24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah) ;**
 - Membayar Nafkah Iddah sebesar sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) harinya selama 100 hari dan atau dengan rincian sebagai berikut;
Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) x 100 (seratus) hari = Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
 - Membayar Biaya Maskan Rp. 100.000 (seratus ratus ribu rupiah) sehingga jika di hitung /bulannya (perbulannya) sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah)/bulan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dengan rincian sebagai berikut: **Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)x 3 bulan = Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah);**
 - Membayar biaya Kiswah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)/bulannya selama massa iddah sehingga dengan demikian biaya Kiswah **Rp. 5.000.000 x 3= Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);**
 - Membayar Biaya Mut'ah Berupa **berupa emas London Murni seberat 50 (lima puluh) gram emas dibayar tunai**
3. Menetapkan hak asuh anak (Hadhanah) atas Nama :
 - **"XXXXXXXXXX ' , Perempuan umur 7 Bulan;**Jatuh kepada Penggugat dr (Termohon dk);-

Halaman 11 dari 30 putusan Nomor 2254/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat dr/pemohon Dk membayar biaya nafkah anak Pemohon dr/Tergugat dr sebesar **Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) perbulan** sampai anak Penggugat dr dan Tergugat dk dianggap dewasa menurut peraturan perundang-undangan, dan pemberiannafkah anak tersebut dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 5 setiap bulannya yang dibebankan kepada pemohon Dk/Tergugat dr;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon dk/Tergugat dr;

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain maka dalam Peradilan yang baik (naar goede justitie recht doen) mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex ae quo et bono);

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan Replik secara tertulis dengan surat tertanggal 12 Desember 2023 pada pokoknya sebagai berikut :

Pemohon membantah dalil-dalil Termohon di dalam jawabannya kecuali apa yang diakui tegas oleh Pemohon, sebagaimana dalam berita acara sidang perkara a quo;

Bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan dengan menyatakan bahwa Termohon tetap dengan jawaban semula sebagaimana dalam jawaban tersebut diatas;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, tanggal 18 September 2023 dan telah dinazagelen dan dicocokkan dengan surat aslinya, P.1;

Halaman 12 dari 30 putusan Nomor 2254/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat pernyataan atas nama Pemohon tanggal 25 November 2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata sesuai, diberi tanda P.2.

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXX, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, dibawah sumpah menerangkan secara langsung dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah 13 Juni 2022 yaitu Pemohon jejak dan Termohon perawan dan sudah memiliki satu orang anak perempuan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi namun saya tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon ;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan karena Termohon tidak jujur kepada Pemohon, Termohon sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon mengambil uang milik Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon, penyebab lain karena Termohon menghilangkan perhiasan emas milik Pemohon seberat 2 mayam
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bekerja sebagai supir mobil pick up dengan penghasilan sebesar dua juta hingga tiga juta lima ratus ribu rupiah;
- Bahwa, Pemohon tetap ada memberikan nafkah kepada Termohon sebanyak 3 kali sejak Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah sekitar 7 bulan yang lalu;

Halaman 13 dari 30 putusan Nomor 2254/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;
- 2. XXXXXXXXXX, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan secara langsung dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah keponakan kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah 13 Juni 2022 yaitu Pemohon jejaka dan Termohon perawan;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi namun saya tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon ;
 - Bahwa Saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak dua kali;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bekerja sebagai supir mobil pick up milik Pemohon sendiri sebagai sales permen, namun tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon pernah memberikan nafkah kepada Termohon sejak Pemohon dan Termohon berpisah, saksi senditi yang disuruh Pemohon utuk mengantarkan uang kepada Termohon sebanyak 3 kali ;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah sekitar 7 bulan yang lalu;
 - Pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan bukti berupa :

A.-----

Surat:

Halaman 14 dari 30 putusan Nomor 2254/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 1209-LT-14082023-0026 tanggal 14 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, beri tanda T;

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, dibawah sumpah menerangkan secara langsung dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Termohon adalah bibi dari Termohon ;
 - Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak ;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, dan puncaknya adalah pada bulan Mei 2023 ;
 - Setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon memang pertengkaran dan perselisihan kadang terjadi selama pernikahan lebih dikarenakan prilaku pemohon yang selalu kasar dan tidak terbuka perihal nafkah yang dihasilkannya kepada termohon;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai sales permen, dengan mobil milik Pemohon sendiri ;
 - Bahwa Pemohon berpenghasilan 9 juta dalam 10 hari berjualan permen dan dalam satu bulan Pemohon 2 kali berjualan permen;
 - Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;
2. XXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kota Tanjungbalai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan secara langsung dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah abang kandung Termohon ;

Halaman 15 dari 30 putusan Nomor 2254/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, dan puncaknya adalah pada bulan Mei 2023 ;
- Setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon memang pertengkaran dan perselisihan kadang terjadi selama pernikahan lebih dikarenakan prilaku pemohon yang selalu kasar dan tidak terbuka perihal nafkah yang dihasilkannya kepada termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sales permen, dengan mobil milik Pemohon sendiri ;
- Bahwa Pemohon berpenghasilan 9 juta dalam 10 hari berjualan permen dan dalam satu bulan Pemohon 2 kali berjualan permen;
- Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan hal mana Pemohon tetap dengan Permohonannya dan Termohon tetap dengan jawabannya, sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang perkara a quo;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islam, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya vide : Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 16 dari 30 putusan Nomor 2254/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kisaran, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kisaran untuk memeriksanya, vide : Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan tentang legalitas kuasa hukum Pemohon dan Termohon menghadiri persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Ichsanul Azmi Hasibuan, S.H. dan Rusmanto, S.H., M.H. yang sesuai dengan aslinya, yang bersangkutan adalah advokat, yang telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, dilengkapi dengan Fotokopi Berita Acara Penyumpahan dan kartu anggota yang masih berlaku, Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Kuasa Pemohon adalah seorang advokat yang memenuhi syarat formil dan materiil untuk menjadi kuasa Penggugat dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBG dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994, jo pasal 1 dan pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka kuasa Penggugat tersebut mempunyai legalitas dan dapat diterima untuk mewakili Pemohon di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Hikmat Syahputra Tarigan, S.H., M.H. dan Bayu Saputra, S.H. yang sesuai dengan aslinya, yang bersangkutan adalah advokat, yang telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, dilengkapi dengan Fotokopi Berita Acara Penyumpahan dan kartu anggota yang masih berlaku, Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 November 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para kuasa Termohon adalah seorang advokat yang memenuhi syarat formil dan materiil untuk menjadi kuasa

Halaman 17 dari 30 putusan Nomor 2254/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBG dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994, jo pasal 1 dan pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka kuasa Termohon tersebut mempunyai legalitas dan dapat diterima untuk mewakili Termohon di persidangan.

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Non Hakim bernama Junaidi Sholat, SH., MH., CPM, yang bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Kisaran, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 05 Desember 2023 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon sering membantah dan melawan perkataan Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami Pemohon, Termohon boros dalam mengatur keuangan, Termohon tidak jujur dalam keuangan rumah tangga, Termohon mempunyai hutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon selalu minta pisah setiap kali Pemohon dan Termohon bertengkar ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawaban pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dan membantah dalil-

Halaman 18 dari 30 putusan Nomor 2254/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil yang menyangkut tentang alasan-alasan pertengkaran Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dengan dihubungkan jawaban Termohon Konvensi, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal tahun 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan sebagaimana diuraikan diatas ;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2023 sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi dalam satu rumah, dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Juni 2022, sesuai buku Kutipan Akta Nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan BP. Mandoge, Kabupaten Asahan Nomor 211/42/V/2012, 28 Mei 2012, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah pernyataan yang ditulis dan dibuat oleh Pemohon meskipun dimaterai dan dicocokkan dengan surat aslinya, akan tetapi surat pernyataan seseorang yang dibuat diluar persidangan apalagi bukti P.2 yang dibuat oleh Pemohon sendiri diluar surat permohonannya tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (XXXXXXXXXX), saksi 2 (XXXXXXXXXX) yang diajukan Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya

Halaman 19 dari 30 putusan Nomor 2254/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi mengajukan bukti T.1 dan dua orang saksi (XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX);

Menimbang, bahwa saksi Termohon Konvensi, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg. da keterangan kedua saksi Termohon Konvensi mengenai pertengkaran antara Pemohon dan Termohon saksi-saksi tersebut mengetahui adanya pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah masalah keterbukaan masalah ekonomi rumah tangga dan bahkan antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Mei 2023 sampai saat ini sudah 5 atau 6 bulan tidak pernah bersatu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi, bukti P.1, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon Konvensi terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah secara islam pada tanggal 13 Juni 2022 ;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam menjalani rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus

Halaman 20 dari 30 putusan Nomor 2254/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Pebruari 2023 dan bahkan telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2023 dan sampai saat ini tidak pernah bersatu dalam rumah tangganya;

3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah secara islam pada tanggal 13 Juni 2022 dan belum pernah bercerai ;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bahkan telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2023 dan sampai saat ini tidak pernah bersatu dalam rumah tangganya;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada lagi harapan kedepan bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*onheelbaare twespalt*) karena tidak mungkin suami isteri yang sah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya suatu perselisihan, dengan pengertian "*telah hidup berpisah, serta tidak mau bersatu lagi dalam rumahtangga dalam tempo yang cukup lama dan terus menerus terjadi pertengkaran*", keadaan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perkawinan yang telah pecah dan "*tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumahtangga*" sehingga dapat *dikonstituir secara yuridis* bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohonan Pemohon Konvensi tersebut dipandang cukup beralasan;

Halaman 21 dari 30 putusan Nomor 2254/Pdt.G/2023/PA.Kis



Menimbang, bahwa jika suami isteri yang sah tidak mau lagi hidup satu atap (*one roof*) karena bertengkar terus menerus (*tanazu' mustamirr / تنازع مستمر*), dan juga menurut pernyataan Pemohon Konvensi bahwa "*tidak ada lagi persesuaian hidup dalam rumahtangga*", maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah [*marriage breakdown / broken home*]. Oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumahtangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya. Tindakan kedua belah pihak dalam kapasitasnya sebagai suami dan isteri dianggap telah keluar dari koridor dan bingkai rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu lagi berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumahtangga yang sakinah berlandaskan mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa meski pun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) ketimbang *mashlahat* (kebaikan), di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, pada hal menolak keburukan harus didahulukan ketimbang mengharap kebaikan, sebagai mana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab *At-Asbah Wan Nazhoir*, hal 62, yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan,

Dengan demikian Majelis memandang jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak satu raj'i atas diri Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan ;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Pemohon Rekonvensi / Termohon Konvensi sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan rekonvensi Kumulasi diajukan bersamaan dengan jawaban pokok perkara dan permohonan rekonvensi tersebut pada pokoknya ada yang berkaitan erat dengan pokok perkara yaitu mengenai hak-hak Pemohon rekonvensi akibat perkawinan yang putus karena talak, maka permohonan rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut ini ;

Menimbang, bahwa dengan adanya rekonvensi tersebut, maka kedudukan Termohon disebut Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawabannya sebagaimana dimuat dalam bagian duduk perkara ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa hak-hak isteri yang akan diceraikan dengan sejumlah uang yang intinya disimpulkan sebagai berikut :

1. Nafkah Iddah selama masa iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
2. Kiswah selama masa iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
3. Maskan selama masa iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
4. Mut'ah berupa 50 gram emas London ;

Halaman 23 dari 30 putusan Nomor 2254/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kekurangan Nafkah Lampau Rp. 24.000.000,- (Dua puluh empat juta upiah);
6. Agar Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadlonah atas anaTergugatk Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama : XXXXXXXXXX (Pr) umur 7 bulann
7. Agar nafkah anak tersebut diatas Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar anafkah anak tersebt kepada Penggugat Rekonvensi seberas Rp. 2.000.000,- setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat memenuhinya, dan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi secara keseluruhan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk nafkah masa lampau, nafkah iddah Maskan, Kiswah dan Mut'ah, sedangkan nafkah anak sebesar Rp. 400.000,0-(empat ratus ribu rupai) setiap bulannya sedangkan hak hadlonah Tergugat Rekonvensi tidak memberikan jawaban , oleh karenanya Tergugat Rekonvensi dalam hal hadlonah dianggap setuju;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan mengenai besaran nominal nafkah yang akan dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi yang ingin menceraikan isterinya, maka Majelis Hakim akan menentukan sendiri kewajiban Termohon Rekonvensi / Pemohon Konvensi yang ingin menceraikan isteri, berdasarkan kemampuan ekonomi Pemohon Konvensi akan mempertimbangkan dengan pertimbangan berikut :

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah Iddah, Maskan, Kiswah dan Mut'ah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi terlalu besar dan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayarnya secara global sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan kelayakan dan kepatutan serta kemampuan dari Tergugat Rekonvensi sesuai dengan keterangan dua orang saksi bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Sales Permen,

Halaman 24 dari 30 putusan Nomor 2254/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan penghasilan Tergugat Rekonvensi berapa nominalnya.

Menimbang, bahwa memperhatikan doktrin ulama hukum Islam sebagai berikut :

للمعتدة الرجعية السكنى و النفقة و الكسوة { الإقناع ج ٢ ص ٤٦ }

Bagi perempuan yang menjalani masa iddah raj'i mempunyai hak tempat tinggal (maskan), nafkah dan pakaian (kiswah). { Kitab Al-Iqna' Juz 2 Halaman 46 };

Al-Quran surat Al Baqoroh Ayat 233 yang berbunyi sebagai berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

[.. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan sesuai dengan kesanggupannya];

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menetapkan besar nominal uang iddah, Maskan, Kiswah dan Mut'ah tersebut berdasarkan kepatutan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi dan akan dituangkan dalam amar putusan, yang harus dibayarkan secara tunai sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa tentang kekurangan nafkah lampau yang disebutkan dalam Rekonvensinya pada angka 5 halaman 2 surat jawaban Termohon Konvensi tidak jelas dengan menyebutkan "Kekurangan Nafkah Lampau" sejak kapan, dan tidak disampaikan secara jelas dan rinci, oleh karenanya Rekonvensi tersebut Majelis menilai kabur dan karena harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Tentang Hadhonah

Menimbang, bahwa dari pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mempunyai anak yang masih dibawah umur (XXXXXXXXXX) (pr) 7 bulan dan masih memerlukan kasih sayang dari seorang ibu kandungnya, maka untuk kepentingan perkembangan fisik dan mental anak

Halaman 25 dari 30 putusan Nomor 2254/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Majelis Hakim memandang perlu menetapkan hak hadhonah atas anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perlindungan (termasuk pengasuhan) anak pada pokoknya harus dikedepankan tujuan yang utama yaitu demi kepentingan terbaik bagi anak, bukan kepentingan penguasaan orangtua terhadap anak-anak tersebut, sebagaimana diuraikan dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014);

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengasuhan anak dilakukan secara bersama-sama (*join custodian*) oleh kedua orangtua, sebab hal tersebut merupakan hak setiap anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan adapun yang dimaksud dengan 'kuasa asuh' adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepentingan anak, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak Penggugat dan Tergugat, dimana bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak Penggugat dan Tergugat. Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka ibu tetap dibebani untuk memikul biaya terhadap anak Penggugat dan Tergugat dan anak tidak boleh menjadi terlantar disebabkan ketidakmampuan bapaknya. Hal mana berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 13 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (a), pemeliharaan terhadap anak yang belum mumayyiz atau berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa oleh kana Penggugat Rekonvensi adalah ibu yang baik dan mampu untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut dan Tergugat Rekonvensi juga tidak menyatakan keberatan apabila anak tersebut diasuh

Halaman 26 dari 30 putusan Nomor 2254/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ibunya, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa Penggugat Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadlonah atas anak yang bernama XXXXXXXXXX, (pr) umur 7 bulan;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Tergugat Rekonvensi membayar nafkah 1 (satu) orang anak tersebut Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap Rekonvensi nafkah anak tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup membayar sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan besaran nominal nafkah anak tersebut, maka Majelis hakim akan menentukan sendiri nominal yang wajib dibayarkan oleh Tergugat rekonvensi berdasarkan kelayakan dan kapatutan serta keadaan ekonomi Tergugat sebagai sales yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut masih di bawah umur 7 bulan, sedangkan rentang waktu sampai dengan anak tersebut dewasa masih berkisar lebih 20 tahun kedepan, dan memperhatikan pekerjaan Tergugat serta biaya hidup seseorang pada saat ini dan memperhatikan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam juga membaca firman ALLAH SWT. dalam Surat ke 65 (Ath-Thalaq Ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut:

لينفق ذو سعة من سعته و من قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله...

Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan zkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya ... ;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut ditetapkan dibawah asuhan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi agar tidak terabaikannya hak-hak Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandung, serta tidak terabaikannya

Halaman 27 dari 30 putusan Nomor 2254/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak-hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya, maka Penggugat Rekonvensi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak dengan Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya. Selanjutnya Tergugat Rekonvensi mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan bertemu dengan anak-anak tersebut dan ikut bersama Tergugat Rekonvensi pada hari tertentu yang disepakati bersama serta membantu untuk mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya bagi seorang ayah kepada anak kandungnya dan apabila hak Tergugat Rekonvensi tersebut di atas tidak diberikan oleh Penggugat Rekonvensi, maka hak *hadhanah* Penggugat Rekonvensi dapat dicabut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX (Alm)) di persidangan Pengadilan Agama Kisaran ;

II. Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Metapkan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sebesar Rp 5.000.000,-(Lima Juta rupiah) ;

Halaman 28 dari 30 putusan Nomor 2254/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Maskan Penggugat Rekonvensi yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sebesar Rp. 2.000. 000,- (Dua juta rupiah) ;
4. Menetapkan Kiswah Penggugat Rekonvensi yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
5. Menetapkan Mut'ah Penggugat Rekonvensi yang harus diayar oleh Tergugat Rekonvensi sebesar 5 (lima) gram Mas London;
6. Menetapkan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak Hadlonah atas anak Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXX, (pr) umur 7 bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ;
7. Menetapkan Nafkah anak yang bernama XXXXXXXXXX, (pr) umur 7 bulan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan pertambahan 10 % setiap tahunnya sampai anak etrsebtu dewasa atau berumur 21 tahun ;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi Untuk membayar kepada Penggugat Rekonvesi / Termohon Konvensi sebagaimana angka 2, 3, 4, 5 dan 6 amar putusan ini, sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi ;
9. Menolak gugatan Rekonvensi /Termohon Konvensi selebihnya ;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini, sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Munir, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ali Usman, M.H. dan Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis

Halaman 29 dari 30 putusan Nomor 2254/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmat Ilham, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya;

Hakim Anggota,

dto

Drs. H. Ali Usman, M.H.

Ketua Majelis,

dto

Munir, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

dto

Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Rahmat Ilham, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 50.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 200.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 30 dari 30 putusan Nomor 2254/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)